

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM**

## **TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN**

(Studi Kasus pada Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta)



Oleh:

Shafa Alfariza Putri Puspita

**NIM: 16421207**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN**  
(Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)



Oleh:

**Shafa Alfariza Putri Puspita**

NIM: 16421207

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHAFAR ALFARIZA PUTRI PUSPITA  
NIM : 16421207  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'TERAI MPPEL', the serial number 'D5C38AHF650229154', and the value '6000 ENAM RIBURUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

SHAFAR ALFARIZA PUTRI PUSPITA



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin  
Tanggal : 2 November 2020  
Nama : SHAFAR ALFARIZA PUTRI PUSPITA  
Nomor Mahasiswa : 16421207  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

#### Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)


#### Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(..........)

#### Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(..........)

Yogyakarta, 2 November 2020  
Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Oktober 2020 M  
22 Safar 1442 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 708/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2020 tanggal 18 April 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SHAFAL FARIZA PUTRI PUSPITA

Nomor Mahasiswa : 16421207

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



AHMAD NUROZI, S.H.I., M.S.I

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SHAFAR ALFARIZA PUTRI PUSPITA

Nomor Mahasiswa : 16421207

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



AHMAD NUROZI, S.H.I., M.S.I

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk orang tua dan keluarga saya atas besarnya do'a dan dukungan yang tulus sepenuh hati mereka kepada saya yang senantiasa mengalir setiap harinya.



## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”*  
(QS. Al-Baqarah[2]: 275)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta)**

Arisan merupakan kegiatan sosial yang sering kita jumpai pada setiap perkumpulan atau kelompok masyarakat. Saat ini arisan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga semakin banyak sistem arisan yang telah dimodifikasi dengan perkembangan era digital pada masa ini. Salah satu sistem arisan dari hasil perkembangan arisan di Indonesia yaitu sistem arisan menurun. Arisan menurun adalah sistem arisan dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda bagi setiap pesertanya namun mendapatkan hasil yang sama. Setiap peserta berhak memilih berapa jumlah uang yang disetorkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya perbedaan antara jumlah uang setoran setiap peserta dan jumlah yang didapatkan setiap peserta sama, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun pada grup arisan online Arisan Mahasiswa Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis-normatif-yuridis. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dengan sistem menurun memiliki akad hutang-piutang yang terdapat keuntungan berbeda-beda bagi setiap peserta. Adanya keuntungan yang berbeda yaitu peserta awal mendapatkan keuntungan waktu dan peserta akhir mendapatkan keuntungan uang. Sehingga sistem arisan menurun tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba'.

Kata kunci : Arisan, Akad, Keuntungan, Hukum Islam




## **ABSTRACT**

### ***Islamic Law Review on the Decreased Arisan System (Case Study of the Online Group of Arisan Mahasiswa Yogyakarta)***

*Arisan is a social activity that is easily encountered in a community or group in Indonesia. Currently, social gathering has become a common thing for Indonesian people, so that there are various arisan systems modified, especially with the development of digital era at present. One of the current development of arisan systems in Indonesia is decreased arisan system. Decreased arisan uses different payment amounts for each participant; however, all participant will get the same amount of money. Each participant has the right to choose how much money to deposit based on a predetermined period of time. With a difference in the amount of money deposited and the same amount of money received, the author is interested in examining Islamic law review on the decreased arisan system in online group of Arisan Mahasiswa Yogyakarta. The research implemented field research with a sociological-normative-juridical approach. Data collection techniques used interview techniques, observation and documentation. Data analysis used was descriptive qualitative. The results indicate that decreased arisan system in online group of Arisan Mahasiswa Yogyakarta has a debt agreement with different benefits for each participant. There are different advantages, namely the early participants get time benefits and the final participants get the same amount of money. So that the decreased arisan system is not allowed, because it contains elements of usury.*

**Key words:** Arisan, Akad, Profits, Islamic Law



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikah karunia kenikmatan dan keberkahan yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat teriring salam tetap tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan terbaik bagi seluruh umat Islam.

Alhamdulillah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)” dapat diselesaikan dengan proses yang baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Rasa hormat dan untaian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S, T., M, Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharromah, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Dra. Rahmni Timorita Yulianti, M. Ag, Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S. H.I., M. SI Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ahmad Nurozi, S.H.I.,M.S.I, dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi serta semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah meringankan urusan administrasi perkuliahan dan skripsi penulis.
9. Kepada orang tuaku, ayah Puspito Hadi Prabowo, bapak Amran dan ibu Siti Umi Kulsum tercinta, atas kasih sayang, dukungan, bimbingan serta do'anya bagi penulis.
10. Kepada adik-adikku, Muhammad Naufal dan Hafadza Al-Ghaisan Amran tersayang, atas dukungan yang tiada henti kepada penulis.
11. Kepada keluarga besarku yang memberikan do'a semangat dan dukungan.
12. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016, yang senantiasa mendukung dalam kebaikan dan keberkahan.

Di samping itu, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberi masukan dan ide pemikiran demi perbaikan skripsi ini

Yogyakarta, 10 Oktober 2020  
Penyusun,



Shafa Alfariza Putri Puspita



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	24
1. Arisan.....	24
2. Fikih Muamalah.....	25
3. Akad.....	29
4. Hutang-Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	32

5. Riba'	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum	43
2. Praktik Sistem Arisan Menurun dalam Grup Arisan <i>Online</i> Arisan Mahasiswa Yogyakarta	44
3. Peserta Sistem Arisan Menurun dalam Grup Arisan <i>Online</i> Arisan Mahasiswa Yogyakarta	49
B. Pembahasan	52
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun pada Grup Arisan <i>Online</i> Arisan Mahasiswa Yogyakarta	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 4.1 Contoh Kloter Arisan pada Grup Arisan <i>Online</i> Arisan Mahasiswa Yogyakarta....	40





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Contoh Jumlah Setoran Peserta Arisan Mahasiswa Yogyakarta.....	41
Gambar 4.2 Alur Arisan Menurun dari Pemasaran hingga Praktik.....	42
Gambar 4.3 Diagram Umur Responden sebagai Peserta Arisan Mahasiswa Yogyakarta.....	44
Gambar 4.4 Diagram Faktor Mengikuti Arisan Menurun Arisan Mahasiswa Yogyakarta.....	45
Gambar 4.5 Diagram Respon Peserta Terhadap Arisan Menurun Arisan Mahasiswa Yogyakarta.....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan interaksi sesama manusia. Islam sebagai agama yang diciptakan untuk semua makhluk yang ada di alam semesta telah mengatur segala bentuk hubungan, baik itu hubungan antara pencipta dengan makhluk maupun hubungan antar sesama makhluk. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan memerlukan interaksi kepada setiap manusia, pada awalnya interaksi tersebut hanya berkuat pada kebutuhan primer, namun pada perkembangannya manusia mengalami sebuah pengalaman kehidupan yang menuntun manusia untuk berinovasi. Inovasi-inovasi yang dibuat manusia inilah yang makin lama makin kompleks. Sehingga menimbulkan tata norma baru seperti hukum, ekonomi dan pendidikan, yang disebut Aristoteles dengan "*Zon Politikon*".

Seperti dalam agama Islam, intraksi manusia itu disebut dengan *mu'amalah*. Dalam intraksi yang selanjutnya kita sebut *mu'amalah* memiliki lingkup yang cukup luas seperti, pendidikan, hukum, dan ekonomi, dan lain sebagainya, namun dewasa ini diksi *mu'amalah* dalam paradigma keilmuan Islam sangat identik dengan urusan ekonomi, seperti perniagaan atau jual beli, namun lebih luas sebetulnya *mu'amalah* merupakan segala sesuatu bentuk interaksi antara manusia dengan manusia.

Dan untuk memberikan wadah hukum bagi inovasi-inovasi atas interaksi manusia agama harus turut serta membuka mata, dan melakukan penelaahan atas segala perbuatan manusia yang terus berkembang. Seperti dalam hal perekonomian, era modern yang sama sekali berbeda dengan abad ke-7 dimana awal Islam muncul, maka dari itu demi mempertahankan nilai universal dari ajaran agama wadah hukum harus selalu tersedia bagi segala hal baru. Namun tak jarang dalam pembahasan reformasi hukum dalam Islam hanya terpaku kepada hal-hal yang berdampak penting bagi masyarakat dan cenderung yang bersifat umum, namun melupakan hal-hal yang dekat dengan masyarakat seperti arisan.

Mungkin arisan bagi sebagian orang bukanlah hal yang penting bagi masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak yang apatis terhadap hukumnya, karena cenderung mempunyai *branding* yang remeh temeh. Arisan menurut bahasa Arab yaitu *al- Qordhu at-Ta'awuni* sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *rotating savings and credit association (ROSCA)*<sup>2</sup>. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya<sup>3</sup>. Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial dengan

---

<sup>2</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA*,

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:65)

asas persetujuan di awal oleh semua anggota dan setiap anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Karena perkembangan ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung berdampak terhadap kehidupan manusia konsep arisan yang pada mulanya dilakukan secara tatap mata kini beralih dengan lebih praktis yaitu dengan cara online. Sistem arisan pun telah berkembang menjadi banyak macamnya seperti arisan menurun, arisan menanjak, arisan barang dan lain-lain. Dalam *mu'amalah* arisan dikategorikan sebagai hutang-piutang, hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam karena berisi unsur tolong-menolong, asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آتَمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ قَوْمٌ  
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu*

*kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah [5] : 2)<sup>4</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala. Di zaman sekarang arisan sudah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat, terlebih bagi kaum wanita. Jenis arisan yang semakin banyak selaras dengan perkembangan yang terjadi saat ini maka pembahasan akan mengacu pada satu jenis arisan, yaitu arisan menurun. Arisan menurun sama seperti arisan biasanya yaitu menyetor uang dan menunggu giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta lainnya. Namun yang membuat arisan ini berbeda dengan arisan pada biasanya yaitu pada arisan menurun ini setiap peserta atau anggota menyetor dengan jumlah yang berbeda tetapi mendapatkan jumlah uang yang sama. Arisan menurun tidak ada sistem undian seperti pada umumnya, tetapi arisan ini sesuai dengan *slot* (nomor) yang telah dipilih oleh peserta arisan. Peserta arisan memilih *slot* (nomor) dengan menyepakati jumlah uang yang harus disetorkan dan jangka waktu tertentu. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Peserta arisan yang memilih *slot* (nomor) teratas harus menyetorkan jumlah uang yang lebih banyak daripada peserta arisan yang dibawahnya dengan keutungan mendapatkan uang lebih cepat. Sedangkan peserta arisan yang memilih *slot* (nomor) bawah bisa menyetorkan jumlah uang yang lebih sedikit daripada peserta arisan yang diatasnya tetapi peserta arisan yang ada dibawah lebih lama mendapatkan jumlah uang tertentu, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun penyetorannya berbeda. Bagi peserta arisan yang mengambil *slot*

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 186

bagian bawah karena menyetorkan uang lebih sedikit namun mendapat bagian yang sama dengan peserta arisan lainnya. Penulis menemukan sebuah kecurigaan atas praktik arisan yang relatif baru bagi masyarakat, bukan tanpa alasan karena praktik arisan dengan perbedaan tersebut bisa saja mengindikasikan praktik riba, atau bahkan bukan sama-sekali, mengingat dalam praktiknya penyeter uang lebih besar memiliki keuntungannya tersendiri seperti jangka waktu, yang dimana lebih cepat dalam mendapatkan uang yang telah di kumpulkan. Berdasarkan latar belakang diatas, sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi. Dan penulis memberi judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN (Studi Kasus Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun pada grup arisan online Arisan Mahasiswa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Rencana tujuan dari penelitiann ini adalah menerangkan pandangan Hukum Islam terhadap perilaku *riba'* pada sistem arisan menurun di grup arisan online Arisan Mahasiswa Yogyakarta.


## 2. Manfaat penelitian

Secara Teoritis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait arisan menurun yang sedang marak di beberapa media sosial sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar hukum bagi siapapun yang ingin mengetahui dan mengkaji hukum ini.

Secara Praktis diantaranya :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam memperkaya khazanah dalam Islam terutama dalam fenomena arisan menurun yang terjadi di masyarakat.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk seluruh mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam mencari referensi tentang muamalah terkhusus hukum arisan menurun.



#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil dalam penelitian akan disistematika menjadi beberapa bab yakni 5 (lima) bab yang mana pada bab tersebut berkaitan satu sama lainnya, diantara bab-bab tersebut adalah :

Pada bab pertama atau pendahuluan yang berisi sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua terdapat kajian pustaka dan kerangka teori, pembahasan ini berisi tentang: Arisan, Fikih Mumalah, Akad, Hutang-Piutang (*Qardh*) dan Riba'.

Pada bab ketiga, bab ini berisi metode penelitian dimana dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang metode yang digunakan, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat atau hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang Hukum sistem arisan menurun pada grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Pandangan pemilik atau owner dan peserta arisan terhadap sistem arisan menurun di grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta.

Pada bab kelima atau penutup yang mana pada bab ini adalah bab terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Pustaka**

Kajian ini tidak lain sebagai salah satu bentuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang sudah membahas permasalahan yang setipe atau sama dengan tema pembahasan pada penelitian ini. Dari sudut pengamatan penulis, bahwa ada beberapa judul yang berkaitan dengan arisan menurun, diantaranya adalah :

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka**

No	Penulis	Judul	Metodel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
1.	Titis Larasati	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)	Deskriptif-analisis	Arisan menurun pada umumnya memiliki jumlah anggota ganjil, penarik pertama sampai terakhir memiliki kewajiban membayar yang berbeda yaitu penarik pertama membayar lebih banyak dari yang mereka terima, kelebihan tersebut sebagai kompensasi mereka menarik di awal sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi penarik yang setelahnya. Model arisan semacam ini sangat berbeda dengan arisan	Perbedaan yang signifikan pada penelitian ini adalah anggota arisan. Pada penelitian terdahulu anggota arisan adalah 15 warga Kelurahan Rumah Dinas PJAK Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang dikelola oleh satu (1) orang, sedangkan pada penelitian ini

				<p>pada umumnya, dimana arisan pada umumnya uang yang diterima sama dengan uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJAK Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba.</p>	<p>anggota arisan adalah orang yang memiliki akun sosial media yaitu dalam aplikasi whatsapp dan bergabung dalam suatu grup yang dibuat oleh owner (pemilik) arisan.</p>
2.	Muh. Mahfud	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)</p>	<p>Deskriptif-analisis</p>	<p>Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum medapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu sistem arisan dan akad yang digunakan. Pada penelitian terdahulu membahas sistem arisan iuran berkembang yang telah disepakati oleh seluruh anggota yaitu adanya iuran pokok dan iuran yang berkembang dan berkelipatan setiap waktu yang telah ditentukan dengan alasan adanya kenaikan harga barang dari waktu ke waktu yang menyebabkan kebutuhan semakin lama akan lebih banyak dari waktu sebelumnya. Sedangkan pada penelitian ini membahas sistem arisan menurun, pada</p>


				tempo pengundian arisan.	arisan menurun tambahan yang didapat tidak berkelipatan secara teratur seperti pada arisan iuran berkembang. Namun persamaan pada sistem arisan iuran berkembang dan sistem arisan menurun yaitu adanya tambahan yang didapatkan oleh anggota arisan yang menarik arisan terlama.
3.	Liga Karlina	Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)	Deskriptif-analisis	Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini adalah persepsi masyarakat dalam menilai arisan menurun adalah belum adanya unsur tolong menolong dalam arisan ini, bahkan ada beberapa pihak yang dirugikan dengan adanya ketidakadilan dan tambahan (riba') yang terdapat dalam sistem arisan menurun ini.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu terfokus kepada persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan menurun.
4.	Siti Masithah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan <i>Online Handphone</i> di	Deskriptif-analisis	Penjelasan skripsi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online handphone di media sosial instagram, dalam arisan ini anggota arisan mendapatkan	Perbedaan sistem arisan online handphone dengan sistem arisan online menurun berdasarkan jumlah setoran

		<p>Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @tikashop_bdl)</p>	<p>handphone yang telah ditentukan oleh pemilik arisan. Setiap anggota arisan memiliki jumlah setoran yang sama dan harus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Arisan ini menggunakan sistem undian untuk mengetahui anggota mana yang berhak menerima arisan. Dalam Islam arisan ini mengandung unsur riba dan gharar. Riba' karena harga handphone akan selalu turun setiap bulannya yang mengakibatkan peserta yang mendapatkan handphone paling terakhir akan dirugikan telah membayar setoran yang sama dengan yang lain. Gharar karena anggota arisan tidak mengenal satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Maka arisan ini tidak diperbolehkan dalam Islam.</p>	<p>yang dibayarkan oleh anggota arisan. Sistem arisan online handphone seluruh anggota membayarkan setoran yang sama dari awal hingga akhir periode arisan, sedangkan dalam arisan online menurun setiap anggota memiliki jumlah setoran yang berbeda-beda dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemilik arisan. Kedua sistem arisan ini mengandung unsur riba namun dalam konteks yang berbeda.</p>
--	--	--	---	---

5.	Nurul Nikmah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunana di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta	Deskriptif-analisis	<p>Arisan bahan bangunan merupakan sarana pembangunan di Dusun Sidokerto tanpa membebankan masyarakat karena arisan ini telah menjadi adat istiadat ('urf) yang lahir akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan sering terjadi sengketa tanah. Setiap anggota berhak menentukan untuk menerima arisan dalam bentuk uang ataupun bahan bangunan. Mekanisme arisan ini hampir sama dengan arisan pada umumnya, akan tetapi uang setoran peserta tidak langsung diundi melainkan ditampung lalu dipinjamkan kepada anggota yang lebih membutuhkan bangunan untuk membantu ekonomi sesama anggota dan menutupi kekurangan anggaran untuk membangun sebuah bangunan. Akad yang dipakai dalam arisan ini adalah akad murabahah yang sesuai dengan syariat Islam. Namun praktik arisan ini kurang memperhatikan prinsip keadilan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi anggota yang menerima arisan dalam bentuk uang karena adanya jumlah nominal arisan yang sudah ditetapkan sejak awal namun nilai bahan bangunan cenderung naik setiap waktu.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sistem arisan yang berbed. Arisan bahan bangunan memiliki banyak persamaan dengan arisan pada umumnya, namun adanya kenaikan harga barang dari waktu ke waktu yang menimbulkan adanya kerugian bagi peserta arisan yang mendapatkan arisan terakhir. Perbedaan ini juga dikarenakan antara peserta yang mendapatkan arisan terdahulu dan peserta yang mendapatkan arisan terakhir memiliki jangka waktu yang cukup jauh. Dalam arisan bahan bangunan ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi peserta yang telah memiliki bangunan dan hanya mendapatkan uang tanpa bangunan seperti peserta yang tidak memiliki bangunan.</p>
----	--------------	--	---------------------	---	---

6	Mokhamad Rohma Rozikin	Hukum Arisan dalam Islam	Deskriptif- analisis	<p>Arisan dikatakan <i>mubah</i> karena fakta arisan adalah fakta <i>qordh</i> (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad <i>qordh</i>. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain, karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur <i>jarro manfa'atan</i> (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad <i>qordh</i> yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati <i>muqridh</i> dan atau disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi adalah jual beli <i>'inah</i>. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung <i>dhoror</i> karena semua potensi <i>dhoror</i> dalam arisan bisa diblokir dengan <i>isytiroth</i> (penentuan <i>terms and conditions</i>) di awal akad. Masalah undian</p>	Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini tidak secara spesifik mengatakan bentuk atau jenis arisan yang sama dengan penulis, walaupun bisa dikatakan memiliki kesamaan dengan penganalisisan hukum islam, tetapi, tidak menutup kemungkinan kesimpulannya akan berbeda.
---	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--

				<p>dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan</p>	
--	--	--	--	--	--



7	Varatisha Anjani Abdullah	Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)	Deskriptif-analisis	<p>Penelitian mengenai perhasil kembangan arisan sebagai gaya hidup. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni perkembangan arisan sebagai gaya hidup dan relasi kuasa yang tumbuh dalam kelompok arisan. Studi dilakukan terhadap kelompok 'Arisan Seleb'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan yang awalnya tumbuh dalam lingkungan kecil terbatas dalam lingkungan PKK dengan nilai sosial dan gotong-royong yang lekat, berubah menjadi sebuah gaya hidup. Arisan tidak lagi tempat berkumpul bersilaturahmi dalam lingkungan terbatas dengan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan terbawah anggotanya, tapi telah berubah menjadi gaya hidup dimana berkembang pula di dalamnya fashion, konsumsi, dan presentasi kelas menengah atas. Di luar itu, dalam kelompok arisan masa kini tersebut, relasi kuasa tumbuh dan terjalin dengan baik. Ketua menjadi individu yang karena soft power mampu mengendalikan anggota kelompok, dimana kuasa tersebut diterima tanpa secara perlahan, tapi pasti dan kuat</p>	<p>Perbedaan penelitian ini sangat terlihat, bagaimana dalam penelitian ini menggali kolerasi antara life style masyarakat dengan budaya arisan dikalangan elit. Namun penelitian ini akan sangat berpengaruh bagi penulis dalam menilai para anggota. mengingat budaya hedonism sudah masuk kesetiap rongga kehidupan manusia.</p>
---	---------------------------	---	---------------------	--	---



8	Nova Prasetyo Adi	Solidaritas Sosial dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga di Desa Ciberung Rt04/Rw03 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Deskriptif-analisis	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kegiatan arisan pada kelompok Ibu Rumah Tangga di Desa Ciberung, RT04/RW03 sehingga dapat menjadi alat pembentuk solidaritas diantara para anggotanya antara lain: kuatnya ikatan kekeluargaan dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga di RT04, kewajiban menjalankan peran dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga, bentuk gotong royong dalam arisan Ibu Rumah Tangga, kepercayaan dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga, jaringan sosial dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga dan norma dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga. Kegiatan arisan Ibu Rumah Tangga juga dapat dijadikan sebagai alat pendorong rasa solidaritas sosial bagi para anggotanya</p>	
---	----------------------	---	---------------------	---	--

9	Nur Kartika Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus Di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto	Deskriptif-analisis	Kesimpulan dalam artikel ini yaitu arisan bersyarat di Perumahan Gatoel merupakan salah satu kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa anggota dan wajib untuk membayar setiap bulannya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib utang yang di dalam utang tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian utang berdasarkan ketentuan yang ada. Dilihat dari segi hukum Islam berdasarkan syarat-syarat dan larangannya, arisan bersyarat haram hukumnya jika wajib utang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak membutuhkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun <i>qard</i> , serta syarat pengembalian utang wajib dilebihkan dan berdasarkan ketentuan pengelola arisan karena penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba dan riba diharamkan dalam agama Islam	Perbedaan penelitian ini, terdapat pada objek penelitian, yang diamana obyek penelitiannya di desa kkaranganprajurit kulon Mojokerto)
---	------------------	--	---------------------	--	---

10	Lidya Puspita	<p>Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/P n.Plk)</p>	Deskriptif-analisis	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kekuatan hukum perjanjian lisan arisan online yang menggunakan media aplikasi facebook messenger dalam pembuktian di pengadilan ditinjau berdasarkan UU ITE dalam Putusan No. 106/Pdt.G/2017/PN.PLK, di mana hasil cetak <i>screenshot</i> dari <i>chatting</i> di facebook messenger merupakan bukti atau alat bukti yang sah atau sebagai alat bukti surat. Perjanjian lisan arisan online dalam kasus ini bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain dan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Perjanjian ini akan mempunyai kekuatan hukum apabila para pihak arisan tersebut telah sepakat dan mengikatkan diri guna mengadakan suatu arisan dengan besaran nilai uang atau barang tertentu untuk periode waktu tertentu, ini tentu sudah dikatakan bahwa para peserta arisan tersebut pada dasarnya telah terjadi suatu perjanjian.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas perihal pelaksanaan Arisan secara online, namun, dalam penelitian iitu memilii obyek yang berbeda, yaitu platfrom dari arisan itu sendiri.</p>
----	---------------	--	---------------------	---	---

11	Adila dan Suryaningsih	penganalisisan kegiatan arisan dalam perspektif Islam dikelurahan Sememi Surabaya	Deskriptif-analisis	dalam artikel tersebut membahas tentang kegiatan yang sering dilakukan masyarakat setempat yang berupa kegiatan ekonomi yang sering disebut arisan, namun dalam kesimpulannya ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam mengingat dalam praktiknya masih ada anggota yang tidak mendapatkan keuntungan dengan rata, walaupun dalam konsepnya kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi bagi masyarakat	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang digunakan.
----	------------------------	---	---------------------	---	---

12	Hali Makki	Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-beli Hak Arisan Di Desa Kropoh Sumenep	Deskriptif-analisis	<p>dalam artikel itu menjelaskan bahwa praktik jual beli arisan di desa tersebut merupakan melalui proses lotre untuk mengetahui peserta yang berhak mendapatkan arisan. Ketika seorang anggota diketahui tidak memiliki uang untuk melanjutkan arisan, atau pada saat itu sedang membutuhkan uang maka si anggota tersebut berhak menjual hak keanggotannya kepada orang lain yang menginginkannya dengan harga yang disepakati, maka dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa hukum dari transaksi tersebut baik hukum Islam maupun hukum positif tidak melarangnya, karena dalam prosesnya memiliki sifat tolong menolong</p>	Perbedaan ini, terdapat pada objek penelitian yang dimana, penelitian ini meneliti tentang jual beli hutang piutang yang terjadi di Sumenep.
----	------------	---	---------------------	--	--

13	Jonnane P. M. Tangkudung dan J.J Senduk	Mapalus Sebagai Satu Kearifan Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara	Arisan Salah Model Lokal	Deskriptif-analisis	<p>dalam artikel tersebut membahas tentang proses arisan yang sangat melekat dalam kondisi sosial kebudayaan masyarakat Kauditan, kearifan tersebut secara tidak langsung membentuk sebuah kondisi yang baik seperti dalam keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat yang menggunakan arisan sebagai ajang silaturahmi dan pengeratan kekeluargaan dalam masyarakat</p>	<p>penelitian ini memiliki tema yang berbeda dengan tema yang penulis angkat, sendu dan jonnane membahas bagaimana sebuah arisan sebagai salah satu kearifan local masyarakat.</p>
----	---	--	--------------------------	---------------------	--	--

14	Kartika Sunuwati	Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta),	Fenomenologi	dalam artikel tersebut menjelaskan bagaimana perilaku para peserta arisan dalam melakukan arisan mengingat dalam kehidupan sosialita yang dikenal cukup <i>glamour</i> yang dalam hal ini memiliki tingkat ekonomi atas yang cenderung tidak memerlukan arisan sebagai kegiatan ekonomi, namun Kartika menjelaskan bahwa perilaku para sosialita tersebut bukan lah berorientasi kepada kegiatan ekonomi melainkan kepada posisi mereka sebagai anggota, yang sangat memperduikan eksistensi, Kartika juga menyesuaikan perilaku tersebut dengan teori habius	Perbedaan penelitian ini terlihat pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode fenomenologi dan menjadikan malang sebagai objek penelitiannya.
----	------------------	--	--------------	---	---

15	Syafirda Hafni Sahir	Analisis Karakteristik Peserta Arisan Di Kota Medan, Sumatera Utara	Deskriptif-analisis	<p>dia menelisik terhadap segala perilaku anggota arisan yang terdapat di kota Medan, dengan harapan dapat melihat karakter dari setiap anggota dan menghasilkan kesimpulan secara induktif, dan dalam kesimpulannya dalam penelitian ini tidak menunjukkan sama-sekali sebuah konsep <i>general</i> dari perilaku masing-masing individu, hanya saja penulisnya menyebutkan karakteristik sebagai pembeda dari anggota masyarakat, dan menyebutkan tingkat ekonomi dan Pendidikan saja. sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini tidak sama sekali berhasil dan menemui kegagalan</p>	<p>Penelitian ini meneliti karakteristik dari peserta arisan, dan itu meruakan juga sebuah perbedaan, yang diamana dalam enelitian enulis akan membahas praktik arisan menurun</p>
----	----------------------	---	---------------------	--	--



## B. Kerangka Teori

### 1. Arisan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian uang tersebut diundi diantara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya, undian ini dilaksanakan dalam sebuah pertemuan dilakukan secara berkala sampai semua anggota yang mengikuti memperoleh kesempatan yang sama.<sup>5</sup> Dalam budaya Indonesia sendiri anggota arisan yang mendapatkan uang dalam sesi pengundian, anggota tersebut wajib mengikuti sampai arisan tersebut selesai, arisan sendiri merupakan sebuah kegiatan ekonomi non-formal, bisa dikatakan bahwa arisan sendiri merupakan sistem ekonomi sosial yang bersifat memaksa karena pada pelaksanaannya sendiri memiliki unsur pemaksaan, seperti yang baru disebutkan bahwa anggota yang mendapatkan uang dari pengundian harus melakukan kewajibannya sampai semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama, namun sebetulnya itu merupakan konsekuensi logis dari praktik tersebut karena setiap anggota yang mendapatkan uang bukan karena secara cuma-cuma namun juga diikuti dengan kewajiban dari si penerima uang tersebut untuk membayar kembali uang yang dia terima.<sup>6</sup>

Adapula seperti Martowijoyo yang mengartikan arisan sebagai ROSCA "*Roatting Saving and Credit Association*" atau asosiasi tabungan bergilir atau kredit bergilir. Atau Varadharajan yang mengartikan arisan sebagai

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia) 2007

<sup>6</sup> Mokhammad Rohma Rozikin "*Hukum Arisan Dalam Islam :Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotoating saving and Credit Association)*" (Malang: UB Press), hlm. 1

perkumpulan sosial yang memiliki interval waktu tetap yang berorientasi ekonomi non-formal, dalam bahasa Arab Al-Khotslan menyebut arisan dengan sebutan *Jam'iyah Muwaddhofin*. Yang berarti perkumpulan para karyawan, diartikan demikian karena di tanah Arab sendiri arisan sangat populer di kalangan karyawan<sup>7</sup>. Istilah lain dari arisan dalam Bahasa Arab seperti *Al-Qrdhu At-Ta'awuni*, *Al-Qoardhu At- Jama'I*, *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah*, *Al-Jumu'iyah* dan dalam Bahasa Inggris disebut *a Regular Social Gathering*.<sup>8</sup>

Dalam sejarahnya arisan paling banyak dilakukan oleh para perempuan yang dalam kajiannya diketahui bahwa arisan sudah ada pada abah ke 16 M dikenal dengan sebutan *Al-Jumu'ah*. Dan arisan pun masih bertahan sampai sekarang bahkan menjadi semacam budaya pop bagi kalangan tertentu, seperti yang sering kita sebut sosialita. Namun dalam perkembangannya konsep arisan juga banyak perkembangan maka dari itu penulis akan mencoba membedah salah satu praktik perkembangan arisan dan menyesuaikan dengan doktrin ajaran dalam Islam.<sup>9</sup>

## 2. Fikih Muamalah

Dalam hukum Islam memiliki berbagai aspek dalam bangunan konsepnya, yang salah satunya adalah *mu'amalah*, yaitu sebuah kaidah atau ukuran-ukuran yang mengatur hubungan manusia. Biasanya para ahli hukum Islam mengkompilasikan kedalam istilah fikih muamalah. Dalam pengertian fikih para ahli secara literal tidak memiliki definisi khusus yang kongkrit tentang fikih, para ahli mengartikan fikih sesuai dengan pandangan duniannya sendiri, maka dari itu para ahli memiliki caranya tersendiri dalam memformulasikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 1

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 2

definisi fikih sehingga mengakibatkan perbedaan. Seperti Syafi'i berpendapat pada mulanya fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup ajaran keagamaan, yang berbentuk akhlak, akidah, maupun amalan ibadah. Al-Mahalli, mengatakan bahwa masih banyak pendefinisian yang diutarakan para ahli, ada yang mendefinisikan sebagai suatu perkumpulan peraturan (jurisprudensi Islam) yang didasarkan kepada teks keagamaan. Namun Imam Haramain mengartikan fikih secara menarik bahwa sebuah pengetahuan tentang aturan yang berdasarkan teks keagamaan yang melalui metode *Ijtihad*. Tetapi secara garis besar fikih berpengertian bahwa pendapat mengenai hukum islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis akan mencoba memaparkan pengertian tentang Muamalah. Muamalah menurut bahasa Arab berasal dari kata *عمل* kemudian ketika diubah menjadi bentuk masdar menjadi *muamalah* yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Menurut Wahbah Zuhaili dikutip oleh Ismail Nawawi dalam buku *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* pembahasan fikih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan etika. Dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah *subhanahu wa ta'ala* yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 9

dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>11</sup> Fikih muamalah memiliki cakupan yang luas baik urusan duniawi dan ukhrawi, yaitu baik urusan sesama manusia maupun urusan dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam hal ibadah. Fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (*al-mal*). Dalam pengertian muamalah dalam arti sempit ini tidak termasuk lingkup berbagai hal yang berkaitan dengan harta waris (*tirkah*), sebab masalah waris diatur dalam sebuah ilmu yang berdiri sendiri yaitu Ilmu Fikih Mawaris.

a. Ruang Lingkup Muamalah

Dalam ruang lingkungannya Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

- 1) *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

- 1) Ijab Qabul
- 2) Saling meridhai
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- 4) Hak dan kewajiban
- 5) Kejujuran pedagang
- 6) Penipuan
- 7) Pemalsuan
- 8) Penimbunan
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 11.

2) *Al-Muamalah Al-Madiniyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiniyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh* muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat *Madiniyah* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*)
- 2) Gadai (*al-Rahn*)
- 3) Jaminan dan tanggungan (*Kafalan* dan *Dhaman*)
- 4) Pemindahan hutang (*Hiwalah*)
- 5) Jatuh bangkrut (*Taflis*)
- 6) Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*)
- 7) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

#### Asas Hukum Muamalah dalam Islam

- a. Asas Ilahiyah, segala perilaku yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban kepada tuhan.<sup>13</sup>
- b. Asas Kebebasan, segala kebebasan yang dimiliki oleh makhluk dalam melakukan segala bentuk intrksi yang selaras dengan hukum Islam.<sup>14</sup>
- c. Asas Kesamaan atau Kesetaraan, yaitu dengan berandaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial maka dari itu, persamaan dan kesetaraan merupakan alasan mutlak.<sup>15</sup>
- d. Asas Keadilan, dalam mempertahankan hak dan kewajiban manusia dalam melakukan hubungan social maka dari itu asa keadilan sangat perlu untuk diperhatikan.<sup>16</sup>
- e. Asas Kerelaan (*Al-ridha'*), tidak adanya pemaksaan dalam segala bentuk hubungan sosial karena akan melanggar kebebasan bersosial.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Hendi Suheni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

- f. Asas Kebenaran atau Kejujuran (*Ash-shidq*), dalam berhubungan antara manusia tidak akan terlepas hubungan ekonomi, maka dari itu hubungan kebenaran dan kejujuran merupakan hal yang mutlak.<sup>18</sup>
- g. Asas Tertulis dan Kesaksian, dewasa ini segala bentuk aturan sudah begitu maju, untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau pelanggaran maka diperlukan adanya hukum yang berkekuatan legal.<sup>19</sup>

### Prinsip Muamalah

- a. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh), sepanjang tidak ada dalil yang melarang
- b. Muamalah harus bernilai secara *syar'i*
- c. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela
- d. Muamalah dilakukan dengan nilai-nilai keadilan
- e. Muamalah dilakukan untuk kemaslahatan

### 3. Akad

#### a. Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari *al-aqd* dalam bahasa arab yang secara bahasa (etimologi) bermakna perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Akad juga memiliki bahasa lain dalam bahasa Arab seperti *'ahdu* (janji), kata tersebut termaktub dalam al-Qur'an

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Imran[3]:76)<sup>20</sup>

Kata *'ahdu* diatas mengindikasikan seseorang yang mempernyatakan janji dalam sebuah pekerjaan tertentu, atau bisa juga sebuah pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, yang pada intinya bahwa janji adalah sebuah pengikat bagi setiap orang yang membuatnya.<sup>21</sup> Kata lainnya dalam bahasa Arab ialah *'aqdu* yang

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>20</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir ...., hlm. 104

<sup>21</sup> Hendi Suheni, *Fiqih Muamalah*, ... hlm. 4

berpengertian mengacu pada sebuah dua buah janji atau lebih, kata tersebut diambil dari al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah[5]: 1)<sup>22</sup>*

Kata 'aqdu dalam ayat tersebut mengindikasikan pernyataan janji yang dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya jika seseorang melakukan janji maka orang lainnya melakukan janji pula dengan landasan janji yang pertama.<sup>23</sup>

Sedangkan secara istilah (terminologi) akad adalah pertalian ijab qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>24</sup>

## b. Rukun dan Syarat Akad

### 1. Rukun Akad

Adapun rukun akad yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad).
- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.

---

<sup>22</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir ...., hlm. 186

<sup>23</sup> *Ibid.*, 45

<sup>24</sup> *Ibid.*, 46

3) *Maudhu'ul aqd*, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, setiap akad memiliki tujuan dan pokok akad yang berbeda-beda.

4) *Sighat al 'aqd*, ialah ijab dan qabul<sup>25</sup>

## 2. Syarat Akad

Dalam membentuk akad bagi seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pendapat ulama' atau ahli hukum Islam.

Secara garis besar syarat akad terdiri dari dua bentuk.

a. Syarat yang bersifat umum, syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam semua bentuk akad. Syarat-syarat hukum tersebut meliputi:

- a) Seseorang yang hendak melakukan akad harus seseorang yang bisa dikatakan cakap hukum.
- b) Setiap akad harus memiliki sebuah obyek'
- c) Akad harus sesuai dengan hukum keagamaan atau yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
- d) Akad harus memiliki sebuah keuntungan atau manfaat bagi yang melakukan akad
- e) Akad bisa batal jika yang bersangkutan tidak membatalkan ijabnya sebelum apa yang dituju telah tercapai.
- f) Ijab dan Kabul harus bersambung, jika ijab telah diucapkan namun Kabul atau jawaban, tidak tersepakati sampai yang bersangkutan meninggalkan tempat maka ijabnya batal.

b. Syarat yang memiliki sifat khusus, yaitu syarat yang wajib hukumnya bagi akad tertentu atau bisa disebut sebuah tambahan (*idhafi*)<sup>26</sup>

## c. Macam-macam akad

1. Akad *munjiz*, yaitu akad yang pelaksanaannya dilakukan ketika selesainya akad, pelaksanaan ini dilaksanakan dengan pernyataan terhadap akad tanpa adanya pemenuhan syarat-syarat dan tidak perlu juga waktu dalam pelaksanaannya.

---

<sup>25</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), hlm. 46

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 49



2. Akad *Mu'alaq*, yaitu akad yang dilaksanakan ketika syarat-syarat telah dilakukan.
  3. Akad *Mudhaf*, yaitu ialah akad yang dalam pelaksanaannya ada sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai penangguhan pelaksanaan akad.<sup>27</sup>
4. Hutang-Piutang (*Qardh*)

a. Pengertian Hutang-Piutang

Hutang dalam bahasa Arab adalah *al-qardhu* yang bermakna potongan, sedang menurut syar'i menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut. Sebagian ulama mengemukakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>28</sup>

b. Dasar Hukum

Secara *syar'i* Akad *qardh* diperbolehkan oleh semua ahli di bidang hukum Islam sumber hukum dalam penggalian hukum dalam hutang piutang para ahli menggunakan teks agama Al-Qur'an dan Hadist yang telah dielaborasi yang menghasilkan keputusan hukum melalui *ijma'*.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>28</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,..., hlm. 254.

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Al-Baqarah[2]: 245)<sup>29</sup>*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

*“seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).”*

Hadist yang diriwayatkan oleh Anan bin Malik berkata, Rosululloh

SAW bersabda:

*“Pada malam aku isra’-kan, aku melihat pada sebuah pintu surge tertulis ‘sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang di balas 18 kalilipat’. Lalu aku bertannya “wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih tama dari sedekah ?” ia menjawab , “karena pengemis pun meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, namun orang yang berhutang pasti sangat membutuhkan. (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi).”*

Dari ayat di atas para ulama’ atau ahli hukum Islam memberikan kesimpulan dalam pendapatnya bahwa hutang-piutang memiliki dua hukum yang berbeda yaitu memiliki hukum sunah bagi pemberi hutang karena dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Harus ada akad ijab-qabul sebelum transaksi hutang-piutang dilaksanakan.
2. Akad yang diucapkan oleh seseorang yang berkaitan dalam transaksi harus sudah pada tingkatan cakap hukum, atau berakal, baligh, dan dengan kesadaran penuh.

---

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir ....., hlm. 69

3. Pada saat pengembalian harta yang dipinjamkan wajib hukumnya memiliki jenis, ukuran, dan kualitas harta yang memiliki kesamaan atau kesetaraan nilai dengan harta yang dipinjamkan, dengan bertujuan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.
4. Dalam madzhab *hanafiah* memiliki tambahan dalam syarat transaksi hutang-piutang yaitu harta yang menjadi objek transaksi hutang-piutang harus memiliki nilai di pasaran atau bisa dibilang memiliki nilai.<sup>30</sup>

## 5. *Riba'*

### a. Pengertian *riba'*

Pengertian *riba* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *riba*, *yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam al-Qur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian *riba* secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. *Riba* adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek peri kemanusiaan demi menghasilkan materi, walaupun demikian konsep *riba*

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer* (Depok: Rajawali Press. 2016) Hlm. 172

<sup>31</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah, ...*, hlm. 254; Hendi Suheni, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

sebetulnya masih banyak kebingungan pada tubuhnya sendiri, maka dari itu untuk menentukan hukum terhadap riba' hampir kebanyakan ulama' hanya merujuk pendapat ulama', dan hampir tidak sama-sekali tidak ada ulama' yang merekonstruksi ulang hukum dari riba.<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)<sup>33</sup>*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-rum[30]: 39)<sup>34</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>32</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, ..., hlm. 254; Hendi Suheni, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* ..., hlm. 81

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 724

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Imran[3]:130).*<sup>35</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا  
لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S An-Nisa'[4]: 161)*<sup>36</sup>

Dengan merujuk pada ayat yang telah penulis sebutkan di atas, sudah jelas sebetulnya kita bisa melihat hukum riba itu sendiri. Yaitu tidak diperbolehkan karena memiliki unsur memanfaatkan kesusahan orang lain dengan tambahan keuntungan.

c. Macam-Macam Riba.

a. Riba *Qordh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).<sup>37</sup>

b. Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah "*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Dari segi penundaan waktu penyerahannya, *riba jahiliyah* tergolong

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>37</sup> Hendi Suheni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

riba *nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhhl*,”<sup>38</sup>

c. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *ghoror* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.<sup>39</sup>

d. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* juga disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>40</sup> *Ibid.*,

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu hal yang penting, untuk mempermudah pemahaman dalam melihat dan menggambarkan bagaimana langkah atau cara kerja penelitian penulis, maka penulis mengambil beberapa langkah metode penyusunan skripsi sebagai berikut :

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

- a. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>41</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-orang yang ada hubungannya dengan arisan menurun seperti pemilik (*owner*), peserta arisan menurun dan orang-orang yang mengerti tentang pelaksanaan sistem arisan menurun.
- b. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis-normatif-yuridis.
- c. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif

##### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam melakukan penelitian ini terletak di Jalan Babarsari Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

---

<sup>41</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28

### C. Informan Penelitian

Informan yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah informan yang melakukan kegiatan arisan online menurun saat penelitian berlangsung. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pemilik atau *owner* dari grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta.
- b. Peserta grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta.

### D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan salah satu cara untuk mempermudah penulis mendapatkan sasaran yang tepat, sebab itu perlu adanya kriteria yang tujuannya sebagai penunjang dalam memberikan informasi.

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu menggunakan *Purposive Sampling*, dimana dalam teknik penentuan sumber data dipertimbangkan terlebih dahulu bukan dengan cara diacak, artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Terdapat beberapa kriteria informan yang perlu dipertimbangkan :

- a. Seseorang yang menguasai atau memahami melalui suatu proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Seseorang yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlihat pada kegiatan yang tengah diteliti.



- c. Seseorang yang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Seseorang yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

#### E. Sumber data

Sumber data/informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat sebagai pelengkap dalam menunjang keberhasilan dari skripsi ini, dalam penelitian ini penulis melakukan 2 sumber data yaitu :<sup>42</sup>

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi, seperti wawancara. Pertama penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik atau owner dari grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta, hal ini dilakukan untuk mengetahui pandangan pemilik atau owner arisan terhadap sistem arisan menurun. Kedua, penulis akan melakukan penelitian dengan peserta grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta, hal ini dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta arisan terhadap sistem arisan menurun di grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta, mulai dari apa saja keuntungan dan kerugian yang didapatkan selama mengikuti arisan di grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dilakukan penulis dalam observasi. Data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan hukum Islam

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 30

melalui al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqih dan studi kepustakaan, studi kepustakaan berupa buku – buku yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti buku “*Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*” yang ditulis oleh M. Rohma Rozikin dan beberapa literatur lainnya yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan data.

a. Wawancara.

Dalam melakukan wawancara ini penulis langsung wawancara kepada pihak pemilik atau owner dan peserta arisan di lokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan dengan tanya jawab kepada informan terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis, pertama, penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik atau owner dari grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta. Kedua, penulis akan melakukan penelitian dengan peserta grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta hal ini dilakukan untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap praktik arisan dengan sistem menurun di grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta, mulai dari apa saja keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan selama melaksanakan arisan dengan sistem arisan menurun dan apakah sistem tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta arisan, lalu bagaimana pandangan mereka apakah sistem tersebut dapat menimbulkan riba’.

b. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan data berupa teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan sistem arisan menurun.

c. Studi dokumentasi

Penulis akan melakukan pencatatan hasil wawancara, serta foto-foto saat kegiatan wawancara berlangsung dan hasil rekaman oleh narasumber.

G. Keabsahan data

Hasil data yang telah terkumpul akan diperiksa keabsahan datanya, dimana teknik dalam pemeriksaannya data yang digunakan yaitu triangulasi metode dengan sumber. Triangulasi metode ini dilakukan penulis dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data informan pada pemilik atau owner arisan dan peserta arisan.

H. Teknik analisis data

Setelah analisis data-data terkumpul maka akan dilakukan deskriptif kualitatif pada data tersebut, yakni menyajikan fakta dengan sistematis sehingga lebih dapat dipahami, karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik pada bidang tertentu, oleh karena itu penulis katakan bahwa penelitian ini bersifat induktif karena dari data yang bersifat individual bertolak belakang dengan merumuskan kesimpulan yang lebih secara umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum

###### a. Profil Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Diatas penulis telah sedikit memaparkan tentang perkembangan perilaku manusia terhadap kehidupan sosial, terkhusus tentang masalah perekonomian. Misalnya yang dari awal perkembangan perekonomian manusia hanya mengenal konsep tukar-menukar barang dalam hal ini barter, kemudian berkembang dengan ditemukan konsep jual-beli, dan hutang-piutang. Selanjutnya konsep-konsep perekonomian yang ditemukan manusia semakin hari semakin rumit dan unik baik dari segi teori maupun praktik, seperti perputaran uang secara kolektif dewasa ini yang cukup familiar dan unik yang biasa disebut dengan arisan.

Arisan sendiri sebetulnya merupakan perkembangan dari konsep hutang-piutang, yang dimana ada penyerahan dan penerimaan uang dengan akad akan dikembalikan suatu waktu. Konsep arisan sendiri yaitu pengumpulan uang dalam sebuah kelompok dalam periode tertentu dengan asas konsensual, kemudian uang telah dikumpulkan diberikan kepada salah satu anggotanya yang telah dipilih atau diundi, dan uang untuk periode selanjutnya dikumpulkan lagi hingga seluruh anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima uang dari yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya dengan perkembangan pemahaman

baik terhadap perekonomian dan teknologi,<sup>43</sup> yang secara terang-terangan mengubah pandangan manusia terhadap berbagai aspek sosial, dan juga mengubah stereotipe arisan uang pada awalnya selain dianggap sebagai ajang keuntungan dalam hal ekonomi, arisan juga dianggap sebagai ajang bersosial dan silaturahmi dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu, tetapi sekarang dalam praktiknya arisan bisa dilakukan secara online dan mengalami perubahan. Seperti dalam sistem arisan menurun yang terjadi di kalangan mahasiswa khususnya daerah Yogyakarta. Kelompok arisan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 2018, yang dimana dalam pelaksanaannya menggunakan media sosial berbasis online, seperti *Whatsapp*, *Instagram* dan *Line*. Dalam satu kelompok arisan diketuai oleh satu admin yang bertugas mengordinir jalannya arisan, namun uniknya dalam arisan tersebut tidak seperti yang terjadi dalam arisan *mainstream*, yang dimana biasanya uang yang telah dikumpulkan sebelumnya diberikan dengan cara diundi.<sup>44</sup>

## 2. Praktik Sistem Arisan Menurun dalam grup Arisan Mahasiswa Yogyakarta.

Dalam praktiknya arisan menurun tersebut banyak sedikitnya cukup berbeda dengan sistem arisan konvensional, penulis mengatakan bahwa tidak terlalu berbeda karena sistem arisan menurun tersebut masih mempertahankan cara konvensional yaitu pengumpulan dan pembagian dalam praktiknya, dan di sisi lain penulis mengatakan berbeda karena dalam sistem arisan menurun tersebut memiliki perbedaan dalam jumlah

---

<sup>43</sup> sistem arisan juga mengalami perkembangan seperti dalam dua decade terakhir manusia mengalami sebuah perkembangan peradaban yang sering disebut digitalisasi-globalisasi yang mengakibatkan *new normal* dalam kehidupan manusia,

<sup>44</sup> Wawancara dengan Devi Bigtha Lovely Pasaribu di Yogyakarta, Tanggal 14 September 2020.

yang dikumpulkan dan dalam pembagiannya, semisalnya ada sebuah kelompok arisan yang diikuti oleh 10 orang, dengan dengan jumlah uang yang didapatkan sama, satu sama lainnya, kita sebut saja Rp. 1.000.000,- dengan pengundian dilakukan dalam 1 bulan sekali. Jika kita berkaca kepada sistem arisan konvensional, biasanya 1 orang memiliki kewajiban mengumpulkan Rp. 100.000,- dan giliran perolehan uang dengan cara diundi. Namun berbeda dengan sistem arisan menurun, yang dimana setiap peserta mengumpulkan uang yang berbeda-beda tergantung dengan jangka waktu giliran yang diinginkan untuk mendapatkan yang telah dikumpulkan. Seperti untuk orang yang memilih mendapatkan giliran paling awal harus membayar lebih, dan jumlah tersebut terus menurun mengikuti waktu giliran, semakin lama mendapatkan giliran uang arisan tersebut semakin rendah pula uang yang disetorkan, seperti seorang yang memilih untuk mendapatkan giliran pertama harus menyetor sebesar Rp.150.000,- giliran kedua sebesar Rp. 140.000,- ketiga Rp. 130.000,- keempat Rp. 120.000,- kelima Rp. 110.000,- keenam Rp. 100.000,- ketujuh Rp. 90.000,- kedelapan Rp. 80.000,- kesembilan Rp. 70.000,- kesepuluh Rp. 60.000. Sehingga perolehan setiap anggota pun sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- disini kita bisa melihat keuntungan yang didapat bagi giliran yang pertama yaitu cepatnya waktu dalam mendapatkan keuntungan, dan yang dibawahnya yaitu jumlah uang yang didapat dalam arisan yang secara otomatis bertambah.<sup>45</sup>


---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

**Tabel 4.1 Contoh Kloter Arisan pada Grup Arisan Online  
Arisan Mahasiswa Yogyakarta**

No.	Nama	Tanggal Penarikan Arisan	Jumlah Setoran Setiap Bulan	Jumlah Uang yang Didapatkan
1.	Tissa	10 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Duwi	10 Februari 2020	Rp. 140.000,-	Rp. 1.000.000,-
3.	Arum	10 Maret 2020	Rp. 130.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Yumna	10 April 2020	Rp. 120.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Damaris	10 Mei 2020	Rp. 110.000,-	Rp. 1.000.000,-
6.	Nandalika	10 Juni 2020	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
7.	Tika	10 Juli 2020	Rp. 90.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	Silviana	10 Agustus 2020	Rp. 80.000,-	Rp. 1.000.000,-
9.	Mellisa	10 September 2020	Rp. 70.000,-	Rp. 1.000.000,-
10.	Salma	10 Oktober 2020	Rp. 60.000,-	Rp. 1.000.000,-

Pada tabel dapat dilihat bahwa setiap peserta arisan memiliki jumlah setoran setiap bulan yang berbeda-beda. Namun jumlah yang didapatkan sama. Jumlah setoran setiap bulan dipengaruhi oleh tanggal penarikan yang dipilih oleh setiap peserta.



**Gambar 4.1** Diagram Contoh Jumlah Setoran Peserta Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang mendapatkan giliran semakin sedikit uang yang dikumpulkan dan semakin banyak juga uang yang didapatkan, maka dari itu juga akan mendapatkan keuntungan juga praktik arisan tersebut.

Dan dalam praktiknya arisan tersebut menggunakan aplikasi *chat* seperti WAG (*Whatsapp Group*), *Instagram* dan *Line*, sampai sekarang menurut admin hanya ada beberapa grup sebagai promosi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kategori khusus untuuk seseorang bisa masuk dalam grup tersebut. Sehingga dalam grup yang aktif (sebagai lapak arisan), tidak semua anggota yang terdaftar dalam grup, terbilang aktif mengikuti arisan. Dan untuk membuat praktik arisan admin menyebarkan sebuah daftar *list* untuk setiap orang yang ingin mengikuti arisan, setelah lengkap semua *slot list* penuh terisi, admin membuatkan



grup yang baru untuk orang-orang yang mengisi *slot list* tadi, dan di grup itulah praktik dan transaksi arisan dilakukan. Dan untuk nominal perolehan juga cukup variatif dari angka Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- nominal tersebut tergantung dengan admin sebagai pemimpin arisan dan pengendali jalannya arisan, dan dari nominal yang telah disebutkan akan dipotong untuk biaya admin, biaya tersebut juga bisa berbeda tergantung besaran arisan mulai dari Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- per *slot* yang dipilih oleh peserta arisan.<sup>46</sup>



**Gambar 4.2** Alur Arisan Menurun dari Pemasaran hingga Praktik

Dan bagi peserta yang telah menyetujui untuk mengikuti transaksi arisan, mewajibkan untuk tepat waktu membayar uang arisan, dan biasanya apabila telat membayar uang arisan akan dikenai biaya oleh admin sebagai denda melanggar kesepakatan.

<sup>46</sup> *Ibid.*,


### 3. Peserta Arisan Menurun dalam Grup Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa dalam praktiknya arisan tersebut dilaksanakan dengan berbasis daring (*online*) yang menggunakan aplikasi *Chat WAG (WhatsApp Group)*, *Instagram*, atau Grup *Line* dan ternyata juga tidak ada sama sekali pengkualifikasian peserta untuk bisa sekedar masuk grup atau mengikuti arisan, dan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa para anggota mengenal arisan ini secara umum dengan dua acara yaitu melalui ajakan teman dan melalui media social berbasis *online* seperti *Instastory Instagram*, *Timeline Line*, atau *Facebook*, maka dari itu target peserta arisan ini pun menjadi tidak menentu dan bisa saja ada anggota yang bukan mahasiswa.<sup>47</sup>

Dari data yang penulis dapat dari kuesioner yang telah disebar, bahwa yang didapatkan peneliti 3 diantaranya masih terhitung SMA dengan umur 16 sampai 18 tahun, dan sesuai dengan hasil wawancara dari admin yang mengendalikan jalannya praktik arisan, tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga bisa mengikuti arisan tersebut, karena memang tidak ada penyeleksian kepada siapa saja yang ingin mengikuti arisan tersebut.

---


<sup>47</sup> *Ibid.*,



**Gambar 4.3** Diagram Umur Responden sebagai Peserta Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Dari gambar di atas kita bisa melihat persentase bahwa umur yang mengikuti arisan tersebut berkisar 16 tahun sampai 32 tahun, dan yang paling mendominasi pada umur 22 tahun yang mencapai 25%, walau diatas dikatakan ada anggota non-mahasiswa yang mengikuti arisan, namun kiranya jumlahnya tidak mendominasi.


Alasan dari para anggota juga ada yang tergiur dengan keuntungan, atau alasan menabung dengan persentase sebagai berikut.



**Gambar 4.4** Diagram Faktor Mengikuti Arisan Menurun Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Seperti yang dikatakan diatas bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi anggota mengikuti arisan menurun ini dan persentase terbesar para anggota yang bertujuan hanya untuk menabung dengan persentase 64%, ini tidak menutup kemungkinan karena sistem dari arisan sendiri cukup memberikan keuntungan bagi yang memilih mendapatkan giliran pada bagian akhir periode arisan tersebut, dan yang kedua para anggota yang tergiur dengan keuntungan memiliki persentase yang lebih kecil dengan persentase 36%, mungkin alasan ini juga tidak terlepas dengan sistem arisan yang menguntungkan bagi anggota yang memilih giliran akhir.

Keuntungan ini sangat jelas juga terlihat ketika para responden mengutarakan pendapatnya terhadap sistem arisan ini, bahwa seluruh anggota memiliki kesamaan dalam pendapatnya bahwa keuntungan terdapat pada giliran akhir dan hanya merugi pada waktu, tetapi ada juga para anggota yang merasa pernah dirugikan dan pula sebaliknya para anggota juga merasa diuntungkan.



**Gambar 4.5** Diagram Respon Peserta Terhadap Arisan Menurun Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Dari persentase diatas menunjukkan hasil kepuasan peserta arisan yang menunjukkan bahwa 88% peserta menunjukan kepuasan dan 12% lainnya menunjukkan rasa telah dirugikan, walaupun ada kecurigaan bawa orang yang merasa dirugikan merupakan peserta yang memilih giliran awal dalam mendapatkan arisan, namun sebetulnya penulis tidak mendapatkan alasan yang pasti tentang peserta yang merasa dirugikan atau diuntungkan. pendapatan anggota terhadap uang arisan tersebut juga cukup besar ada yang berkisar ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Maka dari itu penulis dari semua pemaparan penulis tentang arisan menurun ini, penulis juga akan memaparkan penjelasannya terkait pelaksanaan arisan tersebut.

## **B. Pembahasan**

### 1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun pada grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta

Di atas penulis telah memaparkan bagaimana konsep dari arisan menurun khususnya grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta,

dan pada bagian ini penulis akan mengabstraksikan bagaimana hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Ar-Rozi Asy-Syafi'I mengatakan bahwa mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum arisan dalam Islam adalah mubah seperti Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Utsmani dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, terlebih dalam fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama'* di Saudi Arabia keputusan No. 164 tanggal 26-2-1410 H.<sup>48</sup> Said Abdul 'Adhim mengatakan bahwa arisan pada dasarnya merupakan transaksi tolong menolong secara kolektif dan menyebutnya sengan *mu'sirin* (orang-orang dalam kesusahan).

Walaupun mayoritas ulama' menghukuminya mubah tetapi ada beberapa ulama' menghukumi arisan sebagai sesuatu yang haram seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan seorang professor di fakultas Ushuludin Ar-Riyad bernama Abdurrahman Al-Barrok. Namun menurut Al-Khotslan berpendapat bahwa perbedaan atau *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian bahwa system arisan itu mengandung *Qordhun jarro naf'an* (akad hutang piutang yang menyeret kepada keuntungan) atau tidak. Ketika seseorang beranggapan bahwa arisan mengandung sebuah hutang piutang yang menguntungkan atau dalam hutang-piutang ada unsur yang bisa dimonopoli sehingga menghasilkan keuntungan akan menghukumi haram, dan sebaliknya seseorang yang menganggap arisan adalah sebuah sistem hutang piutang

---

<sup>48</sup> Muhammad Rohman Rozikin, "*Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*", (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5

tanpa adanya keuntungan yang sengaja dimonopoli maka akan menghukumi mubah (boleh).<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>10</sup> Secara umum makna *qard* mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis salaf (tukar menukar uang), menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali<sup>8</sup>, dan menurut Sayyid Sabiq *qard* adalah harta yang diberikan oleh pembelri utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Sebelum penulis memberikan pandangan terhadap hukum arisan menurun, ada baiknya penulis memaparkan terlebih dahulu akad dalam sistem arisan tersebut, dan walaupun di atas sempat disinggung bahwa arisan merupakan sistem hutang-piutang, penulis rasa harus membuktikannya terlebih dahulu bahwa arisan merupakan salah satu bentuk dari hutang-piutang.

Telah dituliskan dimuka bahwa arisan merupakan sebuah sistem ekonomi non-formal kolektif yang dalam praktiknya harus diikuti oleh dua orang atau lebih, setiap anggota yang telah menyatakan kesediaanya mengikuti arisan harus menyetorkan uang yang telah disepakati

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.6

sebanyak jumlah peserta, dan dalam setiap pelaksanaannya uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada salah satu anggota dengan cara diundi, dan pengumpulan sekaligus pembagian terus dilakukan oleh seluruh anggota sampai semua anggota telah mendapatkan giliran untuk menerima uang yang telah dikumpulkan tersebut, dan jumlah uang yang terkumpul tersebut berjumlah tetap, dan sama. Secara garis besar dalam arisan ada sebuah pemberian dan pengembalian, dengan jumlah yang sama, tetapi belum cukup kiranya untuk mengatakan bahwa arisan merupakan bagian dari bentuk hutang-piutang. Dalam akad hutang-piutang sendiri harus memenuhi beberapa aspek seperti:

1. Harus ada sebuah kesepakatan antara subyek hukum yang bersangkutan.
2. Setiap subyek hukum harus sudah cakap hukum, dalam artian subyek hukum harus secara sadar dan tidak dibawah ancaman atau paksaan orang lain.
3. Benda yang dijadikan objek hutang-piutang harus memiliki ukuran atau bernilai.
4. Benda yang telah dikembalikan harus sesuai nilai, ukuran dan jenis (sesuai dengan pengukuran yang digunakan subyek hukum) dengan barang yang sebelumnya telah dipinjamkan.<sup>50</sup>

Dari ketentuan umum di atas kita bisa mencocokkan ketentuan arisan dengan ketentuan-ketentuan diatas yang merupakan syarat dari hutang-piutang, karena dengan begitu kita bisa mengetahui kesamaan-

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm 172.



kesamaan hutang-piutang dengan arisan. *Pertama*, harus ada subyek yang bertransaksi, dalam arisan tentu adanya subyek hukum merupakan syarat mutlak untuk terjadinya praktik arisan, *Kedua*, subyek hukum harus cakap hukum, berakal, dan tidak dibawah pengaruh orang lain, subyek atau orang yang mengikuti arisan kiranya juga harus seseorang yang telah cakap hukum, mengingat arisan merupakan intraksi berbasis ekonomi, yang rentan akan penipuan, maka dari itu cakap hukum merupakan aspek yang harus dipenuhi bagi pelaku arisan. *Ketiga*, Benda atau obyek yang dihutangkan harus memiliki ukuran dan nilai, ini bertujuan agar ada kemanfaatan bagi pelaku, agar tidak terjerumus kepada kesia-siaan, dalam arisan juga sama barang yang di gunakan sebagai obyek merupakan barang yang memiliki nilai. *Keempat*, kepastian terhadap ukuran nilai, jumlah dan jenis barang harus jelas karena untuk mencegah adanya kerugian, bagi salah satu pelaku, dalam arisan pun nilai barang yang disetorkan secara terus menerus sesuai dengan yang telah ditentukan, sehingga ukuran dan jumlah yang di terima setiap peserta sama satu sama lainnya. Seperti dalam kalangan madzhab Hanafiah bahwa harta yang telah dikembalikan sebagai pembayaran hutang, harus memiliki kesamaan dengan harta yang sebelumnya dipinjam.<sup>51</sup>

Dari pemapaaran diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa hutang-piutang dan arisan memiliki kesamaan, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa akad dalam arisan merupakan akad dari hutang-piutang, dasar

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 172

hukum hutang-piutang tersebut para ulama' berpegangan bahwa hutang-piutang merupakan serangkaian dari konsep tolong-menolong, dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an<sup>52</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS.Al-Maidah[5]:2)<sup>53</sup>

Dalam ayat diatas secara jelas menyebutkan kata “tolong menolong” dan kaidah dalam konsep tolong menolong para ulama' sepakat bahwa tolong menolong harus didasari oleh keikhlasan dan niat yang tulus, di ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar senantiasa melakukan tolong menolong, yang dalam bentuk pinjam meminjam.<sup>54</sup>

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun” (Q.S. At-Taghabun[64]: 17)<sup>55</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 245)<sup>56</sup>

<sup>52</sup> Hendi Suheni, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 138.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*,...hlm. 186

<sup>54</sup> Hendi Suheni, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 138.

<sup>55</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*,...hlm. 1014

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 69

Dari pemaparan ayat diatas bisa disimpulkan bahwa hutang-piutang dibolehkan dalam Islam, bahkan mungkin dianjurkan bagi yang menghutangi, dengan niat untuk menolong seseorang. Dewasa ini hutang-piutang merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi manusia, ini tergambarkan dari kehidupan manusia itu sendiri, seperti semisalnya, negara sebagai organisasi tertinggi bagi manusia, hampir tidak ada negara yang tidak berhutang sekalipun negara tersebut merupakan negara maju, dan hampir setiap hari dalam segala transaksi di suatu tempat manusia, melakukan hutang-piutang.<sup>57</sup>

Keuntungan juga bukan hanya terbatas kepada bentuk materi uang saja, bentuk keuntungan juga bisa diambil dari bentuk non-materi seperti waktu, dalam kehidupan ekonomi modern membahas permasalahan keuntungan dari waktu masuk kedalam teori *time value of money*, teori tersebut cukup masyhur di kalangan ekonom kontemporer, mereka mengartikan *time value of money* sebagai sebuah konsep sejumlah uang masa kini akan lebih berharga dibandingkan sejumlah uang pada masa yang akan datang.<sup>58</sup> William R. Lasher memberikan penjelasan bahwa *time value of money* didasarkan kepada gagasan sejumlah uang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di waktu di masa depan.<sup>59</sup> Dalam ekonomi konvensional juga uang sendiri memiliki nilai waktu, dalam artian uang sekarang bisa lebih disenangi dari pada uang yang akan datang dalam jumlah yang sama dan bisa saja disebut

---

<sup>57</sup> Heru Nugroho, "*Uang Renternir Hutang Piutang di Jawa*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 211

<sup>58</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 377

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 338

dengan *time preference*.<sup>60</sup> Dan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang, seperti, *pertama*, nilai yang akan datang (*future value*), nilai dimasa mendatang akan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya, ini karena adanya pertumbuhan nilai uang. *Kedua*, nilai sekarang (*present value*), nilai ini kebalikan dari *future value* yaitu besaran jumlah uang pada periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang akan dimiliki pada waktu yang akan datang, sedangkan dalam mencari *present value* dengan melakukan dengan proses *diskonto* adalah proses menghitung nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan di masa mendatang.

Dan dalam arisan menurun ini secara konsep bisa dikategorikan kedalam teori *time value of money*, dengan dua kualifikasi yang berbeda. *Pertama*, orang yang memilih giliran awal masuk dalam *present value*, yang diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar masa mendatang atau yang bisa disebut dengan *diskounting*. *Kedua*, nilai yang akan datang (*future value*) uang yang ditabung atau disimpan hari ini, akan berkembang di masa yang akan datang. Namun walaupun bisa dikatakan bahwa keuntungan bisa berupa non-materi.

Namun tetap saja keuntungan yang berupa waktu tersebut tetap saja akan berorientasi kepada jumlah nominal uang. Dalam Islam juga keuntungan bukan sebatas dengan keuntungan dunia melainkan juga keuntungan akhirat, maka dari itu pemanfaatan atas waktu harus efisien dan efektif namun perlu diingat juga pemanfaatan tersebut harus

---

<sup>60</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 248.

didasarkan kepada keimanan, seperti dalam Al-Qur'an juga disebutkan perihal pemanfaatan waktu.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”* (Al-‘Ashr[103]: 1-3).

Dalam surat al-‘Ashr ini menunjukan bahwa waktu bagi umat manusia memiliki kuantitas yang sama, namun nilai tersebut tergantung dengan pemanfaatan waktu, semakin tinggi nilai efisien dan efektif maka semakin tinggi nilai waktunya, yang mendatangkan keuntungan dunia.<sup>61</sup>

Jika kita tarik dalam konteks ekonomi maka keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis, lalu bagaimana Islam memandang sebuah keuntungan tersebut? Keuntungan atau laba secara konvensional menurut ahli adalah selisih pengukuran antara pendapatan dan biaya, dan besar kecinya sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung kepada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya.<sup>62</sup> Dari sini kita bisa sedikit menilai bahwa dalam ekonomi konvensional, perihal keuntungan merupakan sesuatu yang bersifat realistik, dan biasanya juga dalam teori laba konvensional.<sup>63</sup> Seringkali meninggalkan unsur-unsur

---

<sup>61</sup> Rahmat Ilyas: *“Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam”*, AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017

<sup>62</sup> Fachri Fachrudin, *“Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu‘āmalah”* (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional), AD-DEENAR Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.

<sup>63</sup> Sadono Sukirno, *“Pengantar Teori Mikroekonomi”*, cet. Kesepuluh, (Jakarta, Raja Grafinndo Perkasa. 1998); Muhammad Antonio Syafi’I, *“Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”*. (Jakarta. Gema Insani Press). 2001 hlm. 125

yang bersifat primordial dalam kehidupan ekonomi, yaitu moral, dan spiritual, yang pertama bersifat sosial, yaitu seringkali seseorang mengeksploitasi orang lain dalam mengeruk keuntungan yang berlebih, kedua spiritual yaitu meninggalkan nilai-nilai transendensial dalam praktiknya, jika keduanya ditinggalkan maka akan terjadi ketimpangan sosial.<sup>64</sup> Sedangkan dalam Islam sendiri jika membicarakan perihal keuntungan sebetulnya memiliki kesamaan yaitu sebuah jarak antara modal pengeluaran dan pemasukan dalam suatu periode sebuah transaksi, namun perbedaannya terletak pada aspek moral dan spiritual, yang berusaha mengupayakan sebuah keberkahan dalam kehidupan perekonomian. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa keuntungan dalam paradigma diskursus yurisprudensi ekonomi Islam tetap menjadi hal yang diperhitungkan, namun di sisi lain ada hal yang juga tidak bisa ditinggalkan yaitu aspek moral dan spiritual untuk memperoleh keberkahan.<sup>65</sup>

Setelah kita mengetahui konsep dan akad yang terjadi pada sistem arisan tersebut, penulis akan mencoba untuk membedah hukum pada sistem arisan menurun yang sedikit banyaknya mempunyai perbedaan dengan sistem arisan konvensional. Dalam sistem arisan konvensional, pengumpulan dan pembagian uang, dilakukan secara terus menerus, dengan jumlah dan waktu yang disepakati, dengan artian setiap anggota memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dan mendapatkan uang yang sama. Berbeda dengan sistem arisan menurun, pada sistem arisan ini

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm126

<sup>65</sup> *Ibid.*,

pengumpulan uang di kumpulkan dengan jumlah yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya sedangkan uang yang didapat setiap anggota sama jumlahnya, seperti yang telah dipaparkan di muka bahwa pada sistem arisan ini banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan peserta arisan sangat bergantung dengan giliran mendapatkan uang arisan. Jadi secara tidak langsung seorang anggota yang memilih untuk mengambil giliran awal, dengan alasan kebutuhan tetap akan mendapatkan kerugian, sedangkan seseorang yang memilih bagian akhir akan mendapatkan keuntungan.

Dari apa yang kita bahas sebelumnya bahwa sejatinya arisan merupakan sebuah akad dari hutang-piutang, namun dalam konteks hutang-piutang ada sebuah konsep yang harus diperhatikan agar senantiasa selalu sejalan dengan konsep hukum Islam, yaitu memungut keuntungan dari hutang-piutang tersebut. Keuntungan bisa berupa tambahan dari si peminjam, kepada pemberi pinjaman, para ulama' sepakat bahwa jika ia memberi syarat dalam hutang piutang seperti tambahan pembayaran bagi dipeminjam, makai ia telah melakukan riba'. Dan riba' merupakan hal yang dilarag bagi umat muslim.<sup>66</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>66</sup> Pada bagian ini penulis tidak akan membahas masalah riba secara terperinci, karena di bagian awal penulis sudah memaparkan riba, jadi untuk lebi memahami ada baiknya pembaca membaca kembali pada bagaian landasan teori, karena disini penulis hanya memaparkan inti dari larangan riba itu sendiri.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah[2]: 275)<sup>67</sup>

Ditambah lagi al-Qur’an mengatakan bahwa riba’ tidak akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan justru akan berakibat sebaliknya, riba’ akan menyengsarakan umat manusia dimanapun dia berada.<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Imran[3]:130).<sup>69</sup>

Pada bagian lain al-Qur’an memperingatkan kita bahwa jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dunia maupun di hari akhir kelak, maka menjauhi riba’ merupakan sebuah keharusan.<sup>70</sup>

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Ruum[30]: 39)<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir ...., hlm. 81.

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Terj. (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996) hlm, 131.

<sup>69</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir ...., hlm. 117.

<sup>70</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Terj.,...hlm, 132.

<sup>71</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir ...., hlm. 724



Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa seluruh ulama' sepakat bahwa riba' merupakan hal yang dilarang dalam kegiatan perekonomian manusia, bahkan ada sebuah adagium yang terenal di kalangan fuqaha yang mengatakan

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa apabila dalam akad hutang-piutang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan atau kelebihan tersebut merupakan riba'. Jika kita tarik pada persoalan arisan menurun, yang dimana dalam sistem tersebut bisa menghasilkan keuntungan berupa kelebihan maka sistem tersebut memiliki unsur riba', dan sesuai dengan ajaran Islam bahwa tidak memperbolehkan riba', maka arisan menurun juga tidak diperbolehkan. Namun dalam pengelompokannya riba dalam arisan menurun ini merupakan riba *nasiah* yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Dan lebih spesifik lagi arisan menurun dalam kualifikasi riba' *qardh*, yaitu riba yang mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Maka demikianlah penganalisisan penulis terhadap sistem arisan menurun yang dimana penulis menemukan

---

<sup>72</sup> Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal, “Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip, dan Tujuan-tujuannya”, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offesed, 1980), hlm. 87

bahwa dalam sistem arisan menurun memiliki unsur riba, dan masuk dalam kategori riba *qardh*. Riba *qardh* merupakan bagian dari riba *nasiah* karena riba ini disebabkan oleh hutang-piutang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta), maka penulis akan mengemukakan kesimpulan yang telah didapatkan dari bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

Arisan dengan sistem menurun secara praktik sama dengan arisan konvensional dalam pengumpulan dan pembagian uang. Beberapa hal yang dapat membedakan antara sistem arisan menurun dengan sistem arisan konvensional yang biasa dilakukan masyarakat adalah tidak adanya undian dalam arisan, jumlah setoran yang dibayarkan oleh peserta dan jumlah penarikan yang didapatkan oleh peserta. Dalam hukum Islam penulis dapat meninjau akad yang terdapat dalam sistem arisan menurun yaitu akad hutang-piutang. Namun keganjalan yang terdapat dalam akad hutang-piutang ini adalah adanya perbedaan antara uang yang masuk/didapatkan dengan uang keluar/dibayarkan sehingga menyebabkan adanya penyimpangan dengan syariat Islam.

Dalam sistem arisan menurun peserta akan mendapatkan keuntungan yang berbeda, dimana peserta yang mengambil slot awal mendapatkan keuntungan waktu dan peserta yang mengambil slot akhir mendapatkan keuntungan uang. Pada kehidupan ekonomi modern terdapat teori *time value of money* yang dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan bahwa sejumlah uang pada masa kini akan lebih berharga

dibanding dengan sejumlah uang di masa yang akan datang. Secara konsep teori *time value of money* yang dimasukkan ke dalam sistem arisan menurun dapat dibagi menjadi dua kualifikasi. Pertama, orang yang mengambil slot awal masuk dalam *present value* (nilai sekarang), artinya suatu nilai dalam hal ini sejumlah uang yang diterima dapat dinilai pada masa sekarang dan dibayarkan pada masa mendatang atau bisa disebut *diskounting*. Kedua, orang yang mengambil slot akhir masuk dalam *future value* (nilai yang akan datang), artinya suatu nilai dalam hal ini sejumlah uang yang ditabung atau disimpan pada masa kini akan berkembang dimasa yang akan datang.

Keuntungan adalah selisih pengukuran antara pendapatan dan biaya, dan besar kecilnya sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan dalam Islam keuntungan merupakan sebuah jarak antara modal pengeluaran dan pemasukan dalam suatu periode sebuah transaksi. Keuntungan yang didapatkan oleh peserta arisan baik berupa waktu ataupun uang dapat dijadikan sebagai hal yang diperhitungkan dalam Islam, namun di sisi lain ada hal yang juga tidak bisa ditinggalkan yaitu aspek moral dan spiritual untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan perekonomian Islam.

Akad yang digunakan dalam sistem arisan menurun adalah akad hutang-piutang yang menghasilkan keuntungan berbeda bagi setiap peserta arisan. Keuntungan atau kelebihan yang didapatkan oleh setiap peserta merupakan *riba'*. *Riba'* yang terdapat dalam sistem arisan menurun ini adalah *riba' qardh*. Maka sistem arisan menurun pada grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta tidak diperbolehkan, karena mengandung

unsur riba'. Hal ini disebabkan setiap peserta mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda, dimana peserta awal mendapatkan keuntungan waktu namun harus membayar setoran lebih banyak, sedangkan peserta akhir mendapatkan keuntungan uang namun harus menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari arisan ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis mengenai praktik arisan menurun pada grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta:

Bagi para pelaku arisan sistem menurun baik pada grup arisan *online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta maupun grup lainnya, baik admin maupun peserta sebaiknya menjalankan arisan sesuai dengan syari'at Islam supaya terhindar dari riba'. Bagi pihak yang belum pernah mengetahui arisan dengan sistem menurun sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun terlebih arisan yang marak terjadi di kalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Sebaiknya arisan dilakukan dengan baik, yaitu tidak ada selisih antara uang yang dibayarkan dan uang yang didapatkan oleh masing-masing peserta supaya sesuai dengan syari'at Islam dan terciptanya tolong-menolong.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim. Adiwarmanto, 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Afandi Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung pustaka, Yogyakarta.
- Ahmadi, Abu, 1980 Anshori Umar Sitanggal, "*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip, dan Tujuan-tujuannya*", Surabaya: PT Bina Ilmu Offesed.
- Anjani Abdullah, Varashita. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)". Nizham Jurnal of Islamic Jurnal Komunikasi 11, no. 1 (2016), dalam <https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/7654>, diakses pada 30 Maret 2020.
- Djuwaini, Dimyudin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka,
- Endang Novita Sari, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Arisan Turun Menurun pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square), <http://eprints.radenfatah.ac.id/2433/1/SKRIPSI%20SIAP%20ENDANG.pdf> diakses pada 30 Januari 2020.
- Hafni Sahir, Syafrida, Analisis Karakteristik Peserta Arisan Di Kota Medan, Sumatera Utara Jurnal Sosiologi Andalas, Volume XII, No. 1, 2012
- Ifham Sholihin. Ahmad, 2010 "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*" Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas. Rahmat: "*Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam*", AL-ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017
- Isa Asyur, Ahmad, 1995, *Fiqhul Muyassar fi Al- Muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, CV Pustaka Mantiq, Solo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia) 2007
- Kartika Sari, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus Di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)". Journal Article Maliyah 5, no. 1 (2015), dalam <https://www.neliti.com/id/publications/147560/tinjauan-hukum-islam-terhadap-arisan-bersyarat-studi-kasus-di-kranggan-prajurit> , diakses pada 30 Maret 2020.


- Liga Kartina, Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu), dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3645/1/LIGA%20KARTINA.pdf> diakses pada 30 Januari 2020.
- Hali Makki, Jual Beli Hak Arisan, Istidlal, Vol 01, No. 01, (2017)
- Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muh. Mahfud, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5707/1/102311043.pdf> diakses pada 29 Januari 2020.
- Mustofa. Imam., 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press.
- Nawawi. Ismail, 2017 , *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Heru, 2001 “*Uang Renternir Hutang Piutang di Jawa*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurul Nikmah , Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunana di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19723> , diakses pada 29 Januari 2020.
- P. M. Joanne. Tangkudung J.J Senduk” *Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 Tahun (2016).
- Prasetyo Adi, Nova. “Solidaritas Sosial dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga di Desa Ciberung Rt04/Rw03 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”. Jurnal Pendidikan Sosiologi (2019), dalam <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12564/12110>, diakses pada 30 Maret 2020.
- Puspita,Lidya. “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No.

- 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk)". Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019), dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6520>, diakses pada 30 Maret 2020.
- Rahman, Afzalur, 1996, "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*", Terj. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Rohma Rozikin, Mokhamad. "Hukum Arisan dalam Islam". Nizham Jurnal of Islamic Studies 6, no. 02 (2019), dalam <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1307>, diakses pada 30 Maret 2020.
- Rohma Rozikin, Mokhammad, 2018 "*Hukum Arisan Dalam Islam :Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotoating saving and Credit Association)*" (Malang: UB Press)
- Suheni, Hendi 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sunu Wati, Kartika, Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta), Jurnal Idea Societa Vol. 02 No. 05 , (2015)
- Siti Masithah, Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/4107/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 31 Januari 2020.
- Titis Larasati, Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan PJKA Kecamatan Lahat), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3150/1/SKRIPSI PDF TITIS.pdf>, diakses pada 29 Januari 2020.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta: UII Press, 1991
- Wawancara dengan admin Arisan menurun Devi Bigtha Lovely Pasaribu di Yogyakarta, Tanggal 14 September 2020.



## LAMPIRAN

### Profil Whatsapp Group Arisan Mahasiswa Yogyakarta



### Hasil Wawancara Peserta Arisan Mahasiswa Yogyakarta

#### 1. Pembukaan Kuisiner


Sistem Arisan Menurun

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Perkenalkan, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait peserta arisan dengan sistem menurun pada grup arisan online "Arisan Mahasiswa" Yogyakarta. Maka dari itu, saya memohon bantuan teman-teman untuk mengisi kuisiner ini sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui tentang sistem arisan menurun. Saya sangat berterimakasih atas kesediaan teman-teman untuk mengisi kuisiner ini.

Hormat saya,  
Shafa Alfariza P.


## 2. Nama Peserta Arisan



## 3. Umur Peserta Arisan



## 4. Agama Peserta Arisan




## 5. Jenis Kelamin Peserta Arisan


Jenis Kelamin

Perempuan


Laki-laki



## 6. Pertanyaan I



## 7. Pertanyaan II



## 8. Pertanyaan III

3. Apa alasan Anda mengikuti kegiatan arisan menurun ? \*


Ikut dengan teman

Menabung

Tergilur dengan keuntungan



9. Pertanyaan IV



10. Pendapat Peserta

Jika "Ya" tolong jelaskan sedikit yang Anda ketahui mengenai sistem arisan menurun ini  
Teks jawaban panjang

Jika "Ya" tolong jelaskan sedikit yang Anda ketahui mengenai sistem arisan menurun ini  
21 tanggapan

Arisan menurun adalah arisan dengan jumlah get yang sama tetapi iuran berbeda. Sesuai dengan namanya. Maka semakin turun nomor yang diambil maka semakin turun juga jumlah iuran nya. Artinya jika mengambil nomor urut bawah maka akan untung. Biasanya yang mengambil Urutan nomor atas iuran nya akan lebih besar dan jatuhnya rugi.

Yg paling bawah dapet untung

Jika ambil slot atas pasti rugi, sedangkan slot bawah pasti untung

Arisan yg bebas bgt buat kita tentuin nominalnya sesuai dng kemampuan. Mau atas ya byr gede. Mau untung ya nunggunya terakhir

Disini keuntungannya bisa melebihi bunga di bank saat kita nabung.

Urutan bawah mendapat keuntungan banyak urua pertma mendapat pertama nmun hasilnya sedikit bahkan rugi kalo dari segi keuntungan biasanya org gg ambil pertama karena terpepet

Semakin kita ambil slot ke bawah semakin kita dapat slot menguntungkan

Arisan jika memilih nomor paling bawah akan mendapatkan untung tetapi getnya lama. Jika mengambil nomor atas tidak mendapatkan untung tetapi getnya cepat

Untuk nomor atas, dia rugi tapi cepat jadi cocok untuk yang sedang cari modal untuk usaha, kalo nomor bawah dia untunh tapi get nya lama jadi cocok buat yang mau nabung

Jika get di paling akhir maka untung arisan nya semakin besar dengan membayar arisan lebih sedikit

sistemnya apabila ingin mendapatkan uang cepat anda harus memilih yg atas atau pertama tetapi anda sedikit di rugikan karena kita harus menabung lebih banyak uang dari pada pilihan yg mendapatkan arisan terakhir

Semakin kebawah semakin untung jadi ibarat menabung

Slot atas ibarat pinjam uang lalu kembalikan beserta bunganya. Kalau slot bawah itu slot untung macam nabung lalu dapat bunga

Arisan nominal berbeda beda dari anooota lainnva.

Jika iuran smakin kebawah semakin ringan, get lama tetapi untung. Tetapi jika mengambil slot atas, iuran berat get cepat tetapi rugi. Biasanya yang mengambil slot atas, mereka yang butuh uang atau untuk yang mau buka usaha, dan untuk yang mengambil slot bawah, untuk yang mau menabung tetapi tidak bisa menabung sendiri.

Sistem arisan menurun , yg dimana slot atas iuran lebih besar tetapi kedapatan hasilnya sama , sementara untuk slot dibawah untuk iuran lebih kecil dibanding slot atas tetapi kedapatan hasil sama bisa dibilang slot atas rugi slot bawah untung , ada juga yg buat slot menurun tengahnya itu balance.

Slot atas kerugiannya japo lebih besar tapi dapat cepat, slot bawah japo lebih kecil tapi dapatnya lama

Jumlah yg disetorkan tiap anggota berbeda-beda, untuk get biasanya urut sesuai nomor yang dipilih anggotanya

Kek nabung gt makin lama makin untung

arisan menurun adalah arisan yg semakin kebawah nilainya semakin sedikit

Arisan menurun adalah arisan yang nomornya makin bawah japoan (bayarnya) makin ringan dan untung. Tetapi kalau orangnya mengambil nomor atas makin rugi karna pemenang berdasarkan nomor yg diambil. Semakin nomor bawah semakin untung tetapi dapatnya terakhir.

Nomor atas rugi uang tapi cepat get, klo nomor bawah rugi waktu tp dapat keuntungan

Sistem arisan menurun ialah, arisan yang apabila kita ambil atas kita rugi dinominal tapi untung diwaktu karna dapat cepat. Apabila ambil bawah kita untung nominal tapi rugi diwaktu karna kita dapat nomor nomor akhir.

Arisan menurun adalah arisan yang di Main kan dengan jumlah org yg bnyk, trus semakin bawah semakin gede opitnya... Klo ambil atas rugi bnyk...

Nomor atas membayar lebih banyak tetapi cepat Get atau nerima uabg,nomor bawah nerima untung tapi lama nerima get

Sistemnya yg nmr atas sebagai peminjam dengan bayaran lebih dan yt bawah dapat keuntungan laba sebagai peminjam

Arisan menurun adalah, arisan yg jumlah get nya sama tapi iuran masing masing beda, dimana no atas yaitu no 2 lhb besar iurannya ketimbang no 3,4,5 smpal seterusnya semakin kebawah semakin kecil iuran arisannya, tapi di arisan menurun ini, jika ambil no atas atau no rugi sebab iuran lhb gede ketimbang get, no atas lhb di utamakan bgi yg membutuhkan modal dan usaha, sedangkan no bawah sedikit membayar tp terima arisan ttp sama, kusus bagi yg menabung

ada kelebihan dan kekurangan masing2 slot, slot atas mendapat rugi namun lebih cepat dapat sedangkan slot bawah mendapat untung namun lebih lama dapat

Yang atas untung waktu yang bawah untung duit

## 11. Pertanyaan V

5. Media sosial apa yang Anda gunakan dalam mengikuti arisan menurun ini?

Whatsapp Group

Instagram

Line


Lainnya




## 12. Pertanyaan VI




## 13. Pertanyaan VII




## 14. Pertanyaan VIII



## 15. Pertanyaan IX



## 16. Pertanyaan X



## *CURRICULUM VITAE*



### **A. Identitas Diri**

Nama : Shafa Alfariza Putri Puspita  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Kaliwungu, 13 Juni 1998  
NIM : 16421207  
Alamat :  
1. Alamat Asal : Dusun III RT 06 RW 03 Kaliwungu, Kalirejo,  
Lampung Tengah, Lampung  
2. Alamat Domisili : Jalan Kaliurang KM 12,5 Candikarang,  
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta  
Telepon : 0813-6974-4575  
E-mail : shafaalfariza208@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. **SD/MI** : SD Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah, 2010
2. **SMP/MTs** : SMP Negeri 1 Pringsewu, Lampung, 2013
3. **SMA/MA** : MA Al-Hikmah Bandar Lampung, 2016